



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/13/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meingkatkan pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebig efisien, efektif, transparann, bersaing secara sehat dan akuntabel, perlu menunjuk Petugas pengelaola Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

A. Q.

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Petugas Pengelola Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:

- a. mengoperasikan sistem Pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. menerima pelatihan/training dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dan pelatihan/training yang ditunjuk oleh Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP);
- d. memberikan pelatihan /training kepada panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa untuk menggunakan Aplikasi Sistem Pelelangan secara Elektronik;
- e. sebagai Helpdesk yang menyediakan layanan Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau online bagi penyedia barang/Jasa yang memerlukan panduan dan bantuan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

KETIGA : Petugas Pengelola Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

A. h

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 JANUARI 2025

13 RAJAB 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

d.h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 13 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1	H. ABDUL ALI KARYA, ST NIP. 19720622 200112 1 001	KETUA	
2	BARRY SAFHITRI, ST NIP. 19751229 201003 1 001	ADMIN PPE	
3	MUSANNIEF REZA FAHLAEVI, SE NIP. 19880616 202421 1 003	ADMIN SYSTEM	
4	HAEKAL GUSTIRA, A.Md.Kom	ADMIN SYSTEM	
5	MAIDINSYAH BARUS	ADMIN AGENCY	
6	KHAIRUNISSA, SE	ADMIN E-KATALOG	
7	RIZQAN ARIEF, S.Sos	VERIFIKATOR	
8	MUNZIR, ST NIP. 19820620 201003 1 001	HELP DESK	
9	RAHMAT BADRI	HELPDESK	
10	RIZKY WAHYUDI	TRAINER	

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL, 8

AZMI

A. A